

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2014, dipandang perlu membentuk tim.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Penyelenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010–2014;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014. **KESATU**

: Membentuk Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan tugas Tim Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan materi Rapat Kerja Nasional;
- 2) Merumuskan keputusan Rapat Kerja Nasional;
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama;
- 4) Mempersiapkan dan menyusun materi Rapat Kerja Nasional;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- 6) Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil Rapat Kerja Nasional kepada Menteri Agama.

KETIGA

: Untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim penyelenggara dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT

: Kepada Tim penyelenggara diberikan uang honor dengan ketentuan sebagai berikut:

1)	Pengarah	Rp.1.500.000,-/Bulan
2)	Penanggung Jawab	Rp.1.250.000,-/Bulan
3)	Ketua	Rp.1.000.000,-/Bulan
4)	Wakil Ketua	Rp.850.000,-/Bulan
5)	Sekretaris	Rp.750.000,-/Bulan
6)	Anggota @	Rp.750.000,-/Bulan

KELIMA

: Kepada Tim Penyelenggara diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Segala biaya dan pengeluaran sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014, Nomor: 025.01.1.416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

4 April 2014

a.n. Menteri Agama RI Sekretaris Jenderal

Bahrul Hayat, Ph.D

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia

Pengarah : Suryadharma Ali (Menteri Agama)
Penanggung Jawab : Bahrul Hayat (Sekretaris Jenderal)
Ketua : Muharam Marzuki (Kepala Biro Ortala)
Wakil Ketua : Rijal Roihan (Kabag pada Biro Ortala)

Sekretaris : Joko Sutaryo (Kasubbag pada Biro Ortala)

Anggota : 1. Ferry Meldi

(Kabag pada Biro Ortala) 2. Afrizal Zein (Kabag pada Biro Ortala) 3. Donna Aprillida (Kabag pada Biro Ortala) 4. Lilik Widyarini (Kasubbag pada Biro Ortala) 5. Chilyati (Kasubbag pada Biro Ortala) 6. Fajar Adhy Nugroho (Kasubbag pada Biro Ortala) 7. Arif Budi Setiawan (Kasubbag pada Biro Ortala) 8. Septiono Prihadi (Kasubbag pada Biro Ortala) 9. Ahmad Suryawan (Kasubbag pada Biro Ortala)

10. Ansori (Kasubbag pada Biro Ortala)
11. Muhammad Su'bi (Kasubbag pada Biro Ortala)
12. Ahmad Syahroni (Kasubbag pada Biro Ortala)
13. Luqman Hakim (Kasubbag pada Biro Ortala)
14. M. Suhari (Kasubbag pada Biro Ortala)

15. H. Sumarno (Kasubbag TU Setjen)

16. Khuswantoro (Kasubbag pada Roku dan BMN)

17. Rosidin (Kasub pada Pinmas

18. Muhammad Iqbal (Kasubbag pada Biro Perencanaan)
19. Edi Junaedi (Pelaksana pada Biro Silam)
20. Al Mujadillah (Pelaksana pada Biro Ortala)
21. Abdu Burhan (Pelaksana pada Biro Ortala)

21. Abdu Burhan (Pelaksana pada Biro Ortala)
22. Gusli (Pelaksana pada Biro Ortala)
23. Amin Yuliasri Artati (Pelaksana pada Biro Ortala)

24. Kristanto (Pelaksana pada Biro Ortala)
25. Ridho Fitrah Hyzkia (Pelaksana pada Biro Ortala)
26. Sariyoke Shintaruni (Pelaksana pada Biro Ortala)
27. Hasyim Khumaedi (Pelaksana pada Biro Ortala)

27. Hasyim Khumaedi
28. Listyoati
29. Soimatus Soleha
30. Jamaluddin
(Pelaksana pada Biro Ortala)
(Pelaksana pada Biro Ortala)
(Pelaksana pada Biro Ortala)

31. Rojali (Pelaksana pada Biro Ortala)
32. Kisman Supriyatna (Pelaksana pada Biro Ortala)
33. Puji Astuti (Pelaksana pada Biro Ortala)

34. Ari Batini (Pelaksana pada Biro Ortala)
35. Shelvya Nabashah (Pelaksana pada Biro Ortala)
36. Andi Supardi (Pelaksana pada Biro Ortala)

37. Amalia Hasyim (Pelaksana Biro Hukum dan KLN)

38. Basuki
39. Tosim
40. Hatta Auliya
(Pelaksana pada Biro Ortala)
(Pelaksana pada Biro Ortala)
(Pelaksana pada Biro Ortala)

41. H. Darwis 42. H. Surahman (Pelaksana pada Biro Umum) (Pelaksana pada Biro Umum)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2014

a.n. Menteri Agama RI Sekretaris Jenderal

Bahrul Hayat, Ph.D